

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan terhadap tradisi pembayaran iuran sebelum pernikahan kepada Karang Taruna di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Latar Belakang Munculnya Tradisi Iuran Sebelum Nikah Tradisi ini lahir bukan semata-mata karena pertimbangan ekonomi, melainkan berakar dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Iuran tersebut dianggap sebagai bentuk kontribusi sosial dari calon mempelai kepada lingkungan tempat tinggalnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, penghormatan terhadap lembaga pemuda, serta tanggung jawab kolektif menjadi dasar utama praktik ini.
2. Pelaksanaan Pembayaran Iuran Pra-Nikah Praktik pembayaran iuran dilakukan secara informal tetapi cukup terstruktur. Biasanya, calon mempelai membayar iuran beberapa hari sebelum akad nikah. Informasi mengenai kewajiban ini disampaikan melalui tokoh masyarakat atau pengurus RT, dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada bendahara Karang Taruna. Meskipun tidak memakai sistem kwitansi resmi, pencatatan tetap dilakukan dalam buku kas internal organisasi. Pemerintah desa tidak turut campur secara formal, namun mendukung sebagai bagian dari kearifan lokal.
3. Sanksi Bagi Calon Mempelai yang Menolak Membayar Apabila terdapat calon mempelai yang enggan membayar iuran tersebut, sanksi yang diberikan bukanlah sanksi hukum tertulis, melainkan sanksi sosial. Bentuknya meliputi teguran halus, pengucilan dari kegiatan sosial, atau penilaian negatif dari masyarakat. Meskipun

bersifat non-formal, sanksi ini efektif karena masyarakat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Rasa malu dan takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat menjadi faktor penguat bagi pelaksanaan sanksi tersebut.

4. Tinjauan '*Urf* terhadap Tradisi Iuran Pra-Nikah Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥiḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan diterima secara umum oleh masyarakat. Tradisi tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-niẓam* (menjaga ketertiban sosial) dan *maṣlaḥah 'ammah* (kemaslahatan umum). Adat seperti ini juga mendapat dukungan dari kaidah fikih klasik seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Qarafi, "*al-'adah muḥakkamah*" (adat dapat dijadikan dasar hukum), serta pandangan Ibnu 'Abidin bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar penetapan hukum, selama tidak menyelisihi nash syar'i.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Karang Taruna Hendaknya sistem iuran ini dikelola dengan lebih akuntabel dan transparan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Pencatatan yang lebih sistematis, misalnya dengan kwitansi atau laporan berkala kepada masyarakat, dapat memperkuat legitimasi organisasi.
2. Bagi Pemerintah Desa Meskipun sifatnya adat dan tidak formal, pemerintah desa sebaiknya tetap melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna agar tradisi ini berjalan dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kesalahpahaman sosial. Pembinaan ini penting untuk menjaga kesinambungan antara adat lokal dan nilai-nilai hukum positif.

3. Bagi Masyarakat Desa Serami Baru Perlu ada kesadaran bersama untuk terus melestarikan tradisi yang bernilai positif ini tanpa menjadikannya sebagai beban yang memberatkan calon pengantin. Musyawarah dan pendekatan kekeluargaan harus tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih bersifat lokal dan terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian atau menggali lebih dalam aspek hukum positif serta dampak sosial dari penerapan tradisi iuran ini terhadap ketahanan sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Burhān al-Dīn al-Marghīnānī. (1996). *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadi'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Darmi, Lomba Sultan, & Nurfaika Ishak. (2022). Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 215–230. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>
- Dewi & Prasetyo. (2024). Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(2), 215–230.
- Faishal & Arfa. (2024). Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9231–9236. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31024>
- Fauriz, M. H. (2015). *Dinamika Dispensasi Nikah*. Jawa Tengah.
- Galuh Pratiwi, W. H., Hambali, Y., & Supriyanto, A. (2022). Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 1(2), 61–71. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>
- Halim, A. (2024). *Implementasi Pinsip-Pinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : Studi Kasus Dan Evaluasi*. 6, 60–68.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126–139. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>
- Hartanto, D. A. (2021). Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6747>
- Harun Nasution. (1995). *Hukum Islam: Dihubungkan dengan Perkembangan Pemikiran Hukum, Islam dan Umat Islam*. UI Press.
- Hidayati, D., & Assa'diah, N. H. (2021). Early Marriage According To Islamic Law. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24252/ad.v10i1.21079>
- Ibnu Abidin. (1992). *Hāsyiyah Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār Juz 1*. Dar Al-Fikr.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin Juz 3*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Imam An-Nawawi. (1996). *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*. Darus Sunnah.
- Imron Rasyadi. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Jamaluddin Dkk. (2024). *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Deepublish.

- Khallaf, A. W. (1996). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Mahmud Hadi Riyanto dan Sulton Nul Arifin. (2021). “Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id>.
- Mahmudi, M. S. (2021). Falsafah Hukum Perkawinan Islam. *At-Tabayyun - Journal Islamic Studies*, 3(1), 1–16.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2022). Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>
- Marice Yuniria Dkk. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1–10. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>
- Mohammad Hashim Kamali. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Muḥammad ibn Yahyā al-Sindī. (1992). *Syarḥ Sunan Ibn Mājah, Juz II*. Dār al-Maʿrifah.
- Musthafa Syalabi. (1991). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nahdah.
- Mustofa, A. (2023). Lafaz Nikah Menuurut Imam Syafi'i Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ma'Lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 52–62. <https://doi.org/10.56184/jam.v1i2.376>
- Nastangin. (2022). Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 13–25.
- Piter & Riyanto. (2024). Memahami Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pancasila dalam Perspektif Filsafat Gabriel Marcel. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.414>
- Putri, D. (2020). Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Queen Adila DKK. (2024). Kontekstualisasi Kafa’ah dalam Q.S. Al-Nur Ayat 26 Perspektif Māqasid Al-Syari’ah Cum Mubādalah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 191–206. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.626>
- Rinwanto, & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82–96.
- Sakinah Azzahra & Nursania Dasopang. (2025). Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Perkawinan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 216–224.

- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Yeti Dahliana & Ahmad Ishom Pratama Wa hab. (2023). Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian Atas Surah An-nisa : 21). *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(3), 1–16. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Maktabah Wahbah.
- Zahrah, M. A. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Frabi,.
- Zaputra, R. (2023). Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(1), 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>
- Zuhri, M. F., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Keberadaan Wali Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi ' i 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline. 2(11), 948–954.
- Ja'far, Kumedi2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jl. P. Tirtayasa gang Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung. Arjasa Pratama. www.arjasapratama.com
- Dwi Cahyani,Tinuk.2020. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://ummpress.umm.ac.id>
- Wiludjeng,Henny 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta. <http://www.atmajaya.ac.id>
- Solihah,Cucu 2025. *Hukum Perkawinan Dalam Teori Teori Dan Perkembangan*. Zahir Publishing. Yogyakarta
- Kementerian Agama RI (2018) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* , Jakarta
- Rahmi, Y.E.&Yustiloviani,Y. (2023). Denda Akibtat Putusnya Peminangan: Studi Kasus Di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuh Baruah. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(1), 65-78.
- Saputra,Pian. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran(Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur). Skripsi. Jurusan (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah). Fakultas Syari’ah. UIN Raden Intan. Lampung
- Amanuddin, Muhammad.2022. *(Ushul Fiqh) Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam.JawaTimur*.UwaisInspirasiIndonesia.WWW.PenerbitUwais.com
- Syarifuddin, Amir,2003. “*Munakahat (Perkawinan)*”. Kencana Prenadamedia Grup. Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta
- Lathifah Siti 2021. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa

(Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati). Skripsi. Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah. Zarizka, Febri. 2024." Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qabul." Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Curup

